

Analisis Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Juru parkir di Pasar Tradisional Tangerang Selatan

Maswarni^{1*}, Nofiar²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
dosen0381@unpam.ac.id^{1*}

Received 12 Desember 2023 | Revised 14 Desember 2023 | Accepted 19 Desember 2023

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengawasan dalam meningkatkan kinerja juru parkir di pasar tradisional Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan obyek penelitian lima titik pasar tradisional di daerah Tangerang Selatan yaitu pasar Ciputat, pasar Cimanggis, pasar Serpong, pasar Jombang dan pasar Jelupang, Tangerang Selatan. Hasil penelitian Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar dalam hal perparkiran dan sumber daya manusia dari sebagian besar penduduk setempat. Analisa penyerapan tenaga kerja lokal dalam pasal 5(f), wajib mengalokasikan sebanyak minimal 50% dari tenaga kerja yang ada. Pelayan petugas dijadikan acuan untuk menilai kondisi pasar yang sekarang dengan aturan yang ada di Perda. Pengamanan, pelayanan terhadap kendaraan bermotor serta tarif sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan pemerintah Tangerang Selatan. Pengawasan yang dilakukan terhadap ketertiban petugas parkir dalam kenyamanan dan keamanan kendaraan pelanggan yang di parkir telah dilaksanakan petugas parkir.

Kata Kunci: Pengawasan; Kinerja, Juru Parkir; Pasar Tradisional

Abstract

The purpose of this study is to analyze supervision in improving the performance of parking attendants in the traditional market of South Tangerang. The method used is a qualitative method with the object of research on five traditional market points in the South Tangerang area, namely Ciputat market, Cimanggis market, Serpong market, Jombang market and Jelupang market, South Tangerang. The results of the Government's research in collaboration with local governments have carried out development, empowerment, and supervision to improve the quality of market management in terms of parking and human resources of most local residents. Analysis of local labor absorption in article 5(f), must allocate at least 50% of the existing workforce. The service of officers is used as a reference to assess current market conditions with the rules in the Regional Regulations. Security, services for motorized vehicles and tariffs have been determined in accordance with the provisions of the South Tangerang government. Supervision carried out on the order of parking officers in the comfort and safety of customer vehicles in parking has been carried out by parking attendants.

Keywords: Surveillance; Performance, Parking Attendant; Traditional Market

PENDAHULUAN

Macet yang telah menjadi penyakit menahun di Ibukota dan sekitarnya nampaknya belum seberapa dibandingkan dengan negara-negara lain. diprediksi akan terus lebih macet. Macet yang telah menjadi penyakit menahun di Ibukota dan sekitarnya nampaknya belum seberapa dibandingkan dengan

negara-negara lain. diprediksi akan terus lebih macet dan penambahan kendaraan semakin bertumbuh. Mantan Menteri perhubungan menjelaskan “Pertambahan kendaraan tersebut belum sesuai dengan tersedianya fasilitas parkir resmi sehingga perparkiran liar tumbuh dimana mana”

Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisijalan umumnya diperbolehkan karena tidak tersedia fasilitas parkir khusus. Pertambahan kendaraan tersebut belum sesuai dengan tersedianya fasilitas parkir resmi sehingga perparkiran liar tumbuh dimana mana. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan karena tidak tersedia fasilitas parkir khusus.

Dalam perencanaan pembangunan sebaiknya fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan pembangunan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Akan tetapi sering terlihat fasilitas parkir tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna gedung yang mengakibatkan timbulnya parkir di bahu jalan atau tempat parkir tidak resmi atau parkir liar.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Saat kendaraan parkir tentu satu atau beberapa orang juru parkir untuk mengatur keluar masuk kendaraan serta menjamin keamanan dan kenyamanan selama kendaraan parkir. Sesuai putusan MA No.3416/Pdt/1985 tempat parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1694 “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.” Serta berdasarkan 1706 KUHP, “pengelola tempat parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan (motor) dalam keadaan semula pada saat barang tersebut dititipkan yang biasanya disebut juru parkir.” Juru parkir (Jukir) yaitu “orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke dan dari tempat parkir.”

Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Di satu pihak pengguna parkir tidak bisa disalahkan apa bila dia tidak membayar biaya parkir karena alasan pelayanan tidak sesuai yang diharapkan, Disisi lain juru parkir kadang kala tidak menyadari akan kurangnya pelayanan yang dia berikan disebabkan pengetahuan dan pengalaman yang rendah dan yang ada dipikirkannya bagaimana agar mendapatkan uang untuk bisa memenuhi kehidupan sehari hari . Dengan kondisi tersebut walaupun hanya seorang juru parkir, dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan tekun sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggannya juga diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan dari juru parkir itu sendiri, Tapi kenyataan dilapangan pengaturan dan manajemen perparkiran belum tertata baik dan rapi, Ini bisa saja disebabkan oleh manajemen dan sumberdaya manusia dengan pendidikan dan pengetahuan yang rendah sehingga kurang menyadari akan hal ketertiban dan kenyamanan serta pelayanan terhadap perparkiran masih rendah.


“Dalam keadaan seperti ini diharapkan pegawai mempunyai perilaku kerja yang baik dan kinerja yang mendukung tercapainya tujuan. Hal ini dapat menyebabkan tenaga kerja mampu bekerja secara maksimal sehingga produktivitasnya meningkat. Oleh karena itu, pegawai harus memiliki keterampilan profesional yang memadai, karena kemampuan kerja dan pengalaman kerja seseorang akan mempengaruhi hasil pekerjaannya. Begitu pula dengan juru parkir, meskipun berpengetahuan sedikit, mempunyai pengalaman dan keinginan yang besar, diharapkan mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik, sehingga juga memperoleh penghasilan yang baik. Menurut Handoko (2014:135) menyatakan bahwa “kinerja merupakan proses organisasi untuk mengevaluasi dan menilai prestasi kerja karyawan .kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada parakaryawan tentang pelaksanaan kerja mereka.”

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) adalah sebuah kota di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak 30 km sebelah barat kota Jakarta dan 90 km di sebelah tenggara kota Serang, Banten. Kota Tangerang Selatan berbatasan dengan Kota Tangerang di utara dan barat, Bogor di selatan, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta di timur.

Dengan kondisi daerah tangerang selatan yang sudah padat penduduk sehingga kemacetan merupakan hal yang biasa terjadi. Terutama terlihat pada pasar pasar tradisional dengan perparkiran yang belum tertata rapi dan masih dikelola oleh mereka yang pendidikan masih rendah sehingga sulit dalam memberikan arahan karena fungsi pengawasan juga termasuk membimbing dan mengarahkan juga keanggotaan dari juru parkir berasal anggota atau kelompok yang sama bahkan masih ada ikatan keluarga. dari , juga pengawasan dari terkait masih kurang dan belum mencapai sasaran. Pengawasan

dilakukan dari Kepala bagian Terantib (Ketentraman dan ketertiban Masyarakat) tangerang Selatan belum memadai dilihat dari perparkiran masih belum pada tempatnya, masih banyak yang memakai bahu jalan sebagai tempat parkir. Dengan kondisi tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk “Menganalisis Pengawasan dalam meningkatkan kinerja Juru parkir Di Pasar Tradisional Tangerang Selatan”.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu “penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi”. (Satori dan Komariah, 2010: 28)

Jenis data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Teknik analisa data yang digunakan meliputi: *Data Reduction* (Reduksi Data) dan *Data Display* (Penyajian Data).

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Analisis data penelitian merupakan pemaparan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap 17 informan penelitian yang dianggap mampu mewakili dan menginformasikan mengenai kinerja juru parkir di pasar tradisional di Kota Tangsel.

Menetapkan Standar (*Standards*)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini penguasaan pasar tradisional di Kota Tangerang belum diatur secara khusus. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan mantan pemimpin pasar ini yang kurang memiliki standar baku dan acuan dalam tugas dan perannya dalam menguasai pasar tradisional di Tangsel. Pengetahuan pemimpin pasar sebelumnya hanya sebatas pada rutinitas

pengendalian, yang biasanya ia lakukan berdasarkan instruksi lisan dari pemimpin pasar sebelumnya atau pengalaman dan atasan lainnya. Walaupun mantan pengelola pasar sudah mengetahui dan memahami bagaimana proses pemeriksaan berlangsung, akan lebih baik lagi jika semuanya memiliki regulasi dan prosedur yang solid agar pemeriksaan dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada peraturan tertulis atau referensi khusus mengenai tata cara pengawasan pada Pasar Kota Tangerang Selatan, waktu bertugas, tim jaga, hingga bentuk hasil pengawasan yang diketahui dan dipahami seluruh pegawai Pasar Kota Tangerang, hanya saja hanya dalam bentuk lisan. Hal ini sangat disayangkan, karena jika peraturan pemeriksaan tersebut dibuat secara tertulis maka akan lebih baik dalam meningkatkan pemeriksaan Pasar Tradisional, dimana ada hal-hal yang harus diikuti untuk terciptanya pemeriksaan yang ketat. Peraturan tertulis mengatur kerja manajemen dengan lebih baik untuk mencapai tujuan.

Melihat dari apa yang disampaikan oleh berbagai informan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peraturan yang baik dalam pengelolaan dan pengawasan pasar tradisional di Tangerang Selatan, baik peraturan Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Perusahaan Pasar Daerah Kota Tangerang, maupun peranannya. pengawasan, apa saja haknya. dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam peraturan ini untuk memastikan ketertiban pasar yang baik. Namun belum ada peraturan khusus yang mengatur tata cara, tata cara dan jadwal pemeriksaan pasar tradisional dan tempat parkir di Kota Tangsel untuk memberikan fasilitas dan atribut kepada petugas parkir seperti seragam dan perlengkapan lainnya agar konsumen dapat merasa aman.

Pengukuran (*Measurement*)

Dari hasil wawancara terlihat bahwa kegiatan pengawasan PD Pasar Kota Tangerang dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif, yaitu dilakukan pada saat pengawasan atau di luar pengawasan. Tempat pengendalian aktif dapat ditunjukkan dengan pengamatan langsung terhadap situasi pasar dengan cara mendatangi pasar, sedangkan pengendalian pasif dilakukan dengan mengamati hasil pengendalian yang dilakukan pihak lain, yaitu pemerintah dan swasta yang meliputi laporan kegiatan, informasi penyimpangan/pelanggaran, permasalahan yang ada, masalah keuangan (pendapatan dan pengeluaran), pemeliharaan gedung dan lokasi yang ada.

Terlihat di sini pengawasan PD Pasar Kota Tangerang cukup tegas dan diawasi dengan ketat. Hal ini ditandai dengan adanya pemantauan langsung di lokasi untuk melihat situasi pasar secara real-time, serta memerlukan laporan respon berkala dari pihak-pihak yang ada di Pasar Kota Tangsel, serta harapan dengan adanya pemantauan dan pembinaan yang rutin akan menjadikan pasar nyaman bagi pelanggan untuk berkembang. yang secara otomatis meningkatkan pelanggan parkir.

Di sisi lain, dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa penguasaan PD Pasar Kota Tangerang tidak hanya dikuasai oleh satu pihak saja, namun juga oleh seluruh pelaku pasar. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa pemantauan dan peningkatan kinerja seluruh pengurus, pemimpin pasar, pelaku usaha pasar hingga kondisi fisik seperti bangunan dan fasilitas menjadi pertimbangan dalam hal yang dilakukan selama pengawasan. di pasar, serta sesuai dengan Peraturan Walikota Tangsel Nomor 3 Tahun 2013, diselenggarakan penyelenggaraan parkir, dimana pembinaan dan pengendalian Pasal 20 ayat 1 Tata Tertib Parkir meliputi: "1) Memberikan pedoman teknis; 2) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; 3) Bimbingan perencanaan teknis; 4) Sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan 5) Pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir."

Adapun pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir, meliputi: "a) pemantauan dan evaluasi; b) pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir; c) pengawasan penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan d) penertiban, yang dilakukan Dinas."

Membandingkan (*Compare*)

Dari hasil wawancara terlihat bahwa situasi dan kondisi yang menyebabkan menurunnya kinerja sarana parkir di pasar ini juga dipengaruhi oleh menurunnya kinerja juru parkir sehingga pendapatan bagi pengelola pun berkurang. , jadi itu saja. dilakukan untuk menekan biaya, antara lain pengurangan jumlah juru parkir, perubahan pengoperasian tempat parkir, penutupan kendaraan. Sebaliknya, hal itu harus dilakukan karena kondisi dan keadaan penghitungan biaya parkir. Namun di sisi lain, hal tersebut juga merugikan para pemimpin pasar. Pengoperasian fasilitas parkir sesuai sistem awal dapat meningkatkan pendapatan parkir, karena pengunjung yang datang pada sore hari atau setelah jam 14.00 akan membayar biaya parkir.

Permasalahan parkir di Pasar Serpong merupakan permasalahan yang mempunyai banyak implikasi terhadap pasar itu sendiri. Fungsi fasilitas yang ada sudah tidak optimal lagi dalam menekan biaya pengeluaran dan beralih ke cara manual hingga terjadi pelanggaran yang menghasilkan pendapatan eksternal yaitu parkir liar di area pasar yang dilakukan warga. Hal ini menimbulkan ketidaktertiban di area pasar. Hasil ini sesuai dengan Mahmudi (2008:-21) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: “a) Faktor personal; b) Faktor kepemimpinan; c) Faktor tim; d) Faktor system; dan e) Faktor kontekstual.”

Pasar merupakan salah satu target Dishub untuk menaikkan pendapatan daerah melalui sektor parkir. Akan tetapi belum seluruh parkir pasar berada di bawah pengelolaan Dishub, belum bekerjasama dengan Dishub dikarenakan sebagian besar merupakan pasar tradisional yang memiliki peraturan sendiri yang mengatur retribusi pasar dan parkir. Sedangkan retribusi biasanya digunakan sebagai sumber pendapatan

SIMPULAN

Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar terutama terhadap perparkiran yang sumber daya manusianya sebagian besar penduduk setempat sesuai Pasal 6 Dalam melakukan analisa penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, wajib untuk mengalokasikan sebanyak minimal 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal direncanakan penyerapan tenaga kerja yang ada

Petugas dalam melakukan peyana sudah punya peraturan yang di jadikan acuan untuk menilai dari hasil kondisi pasar yang sekarang dengan aturan yang ada di Perda. Seperti pengamanan, pelayanan terhadap kendaraan bermotor serta tarif yang sudah di tentuka Sesuai dengan ketentuan pemerintah Tangerang Selatan.

Dengan pengawasan yang dilakukan terhadap ketertiban petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya melayani pelanggan dengan sebaiknya terutama kenyamanan dan keamanan kendaraan pelanggan yang di parkir. Walaupun keterbatasan pengalaman dan pendidikan dari petugas parkir, tapi mereka selalu berupaya memuaskan pelanggan:

DAFTAR PUSTAKA

- Baswori & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. RINEKACIPTA.
- George R. Terry, 2012., Prinsip-prinsip Manajemen. (edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara : Bandung,.
- Hasibuan Malayu 2011. “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Edisi Revisi Cetakan Keenam, PT. Bumi Aksara, Jakarta,
- Irawan. 2007. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. DIA FISIP UI.
- Kotler & Keller. 2012. Manajemen Pemasaran. Edisi 13. Jilid 1. Empat. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja
- Pontoh, N.K dan Kustiwan, A. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Penerbit ITB. Bandung Rosdakarya
- Robbins, Nazir, Moh. Ph. D. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT. Grasindo Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPF.
- Siagian, Sondang. P. P. Stephen dan Timothy A. Judge. 2012. Perilaku Organisasi. Salemba
- Sondang P. Siagian. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Sutrisno, Edy. 2010. Manajemen Sumberdaya Manusia, PT. Kencana: Jakarta.
- _____, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-8. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d. Bandung: Alfabeta
- Todd Litman (2010), *Are Vehicle Travel Reduction Targets Justified? Evaluating Mobility Management Policy Objectives Such As Targets To Reduce VMT And Increase Use Of Alternative Modes*, Victoria Transport Policy Institute.
- Winardi. 2011. Kepemimpinan dalam Manajemen, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- Peraturan Walikota Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir